



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN.Spn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Hendri Marzuki, Umur: 50 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Cibadak Permai RT 001 RW 021 Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada IRAWADI USKA,SH.MH, adalah Advokat-Konsultan Hukum dari LAW OFFICE "IRAWADI USKA,SH.MH & REKAN" yang beralamat di jalan arif rahman hakim nomor 33,Desa Gedang, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi ,Hp 081237323307, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33 /Pdt.G/VII/2023 Tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawah Nomor: 147/HK/SK/2023/PN.SPN tertanggal 27 Juli 2023;

Lawan;

1. Arwiyanto, Umur: 56 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota DPRD, Alamat: Desa Siulak Deras Mudik,Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I

2. Putra Apri Remon, Umur: 31 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Siulak Deras,Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci,Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Oktir Nebi, S.H.,M.H dkk, Para Advokat pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Ksatria Muda (PBH-KRM) beralamat di Desa Pendung Hiang RT.01, No.88, Kec. Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:05/SK-

Hal.1 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/PBH-KRM/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023,
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sungai Penuh di bawah
Nomor:161/HK/SK/2023/PN.SPN tertanggal 15 Agustus
2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 02 Agustus 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di
atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh
Nomor:32/Pdt.G/2023/PN Spn tertanggal 02 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 32/Pdt.G/2023/PN Spn
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 02
Agustus 2022;

Setelah membaca dan mempelajari surat pencabutan gugatan perkara perdata
Nomor:32/Pdt.G/2023/PN. Spn tertanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan untuk
mencabut gugatan dengan Nomor perkara:32/Pdt.G/2023/PN Spn;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh
Kuasa Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan
Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn, belum diagendakan jawaban dari pihak Para Tergugat,
sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv
yang menegaskan, bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat
pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban"

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada
Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan
Penggugat perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN SPN beralasan secara hukum dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut
dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah
dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Hal.2 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Spn atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp325.000(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Muhammad Taufiq, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H.,M.H. dan Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta telah dikirimkan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (*e-court*) pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.,M.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Hal.3 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Joefeizel, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP Proses Perkara	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
ATK	: Rp.	150.000,00
Panggilan	: Rp.	95.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	-
Jumlah	: Rp	325.000,00

Terbilang (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal.4 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.5 Penetapan Pencabutan No.32/Pdt.G/2023/PN Spn